



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.1/III/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 11 Maret 2020 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

MUHAMAD WAHYU
ROSADI

Beralamat di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Jalan S. Parman Nomor 5 Praya, dalam hal ini memberi tugas kepada Lalu Erwin Rahman, ST., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/276/BPBD tertanggal 11 Maret 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu:
- 1) Data usulan secara keseluruhan untuk rumah warga terdampak gempa di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
 - 2) Data rumah yang divalidasi di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
 - 3) Hasil Validasi rumah yang terdampak di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
 - 4) Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang penerima bantuan perbaikan rumah untuk warga yang terdampak di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Informasi yang dimaksud pada angka 1 (satu) akan diberikan di Kantor Komisi Informasi Provinsi NTB pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam bentuk hardcopy

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 11 Maret 2020 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Dachlan A. Bandu selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 11 Maret 2020** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **Lalu Ahmad Busyairi** masing-masing sebagai Anggota.


Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Yayuk Sri Mahayuniasih sebagai Panitera Pengganti.




Ketua Majelis


(M. Zaini)


Anggota Majelis


(Hendriadi)

Anggota Majelis


(Lalu Ahmad Busyairi)

Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 11 Maret 2020

Panitera Pengganti


(Yayuk Sri Mahayuniasih)

